



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
NOMOR 171 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2017/2018;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;

- MENGINGAT :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :
 - a. Bagi dosen yang melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks;
 - b. Bagi dosen yang tidak melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks;
 - c. Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian;

- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- Kelima: Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 7 September 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,




Dr. HARYANTO, M.Pd.

NIP 196009021987021001_{st} 9

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Nama : Dr. Siti Rohmah Nurhayati, S.Psi., M.Si.
 NIP : 197108221998022001
 Pangkat : Penata
 Golongan : III/c
 Jabatan : Lektor
 NPWP : 682039763543000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
1	PSI6310	Observasi	3	3	PSIKOLOGI - S1	B	Teori	3	3,00	
2	PSI6316	Psikologi Sosial	3	1	PSIKOLOGI - S1	B	Teori	3	3,00	
3	PSI6235	Psikologi Keluarga	2	5	PSIKOLOGI - S1	B	Teori	2	2,00	
4	PSI6235	Psikologi Keluarga	2	5	PSIKOLOGI - S1	A	Teori	2	2,00	
5	PSI6317	Interaksi Sosial	3	3	PSIKOLOGI - S1	A	Teori	3	3,00	
Jumlah Beban Mengajar									13,00 SKS	



Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP. 196009021987021001